PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT KHUSUS MATA MASYARAKAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN
Jl. Kol. H. Burlian KM 6 Palembang. Telp & Fax (0711) 5612838
Post-el:rs.matapalembang@yahoo.co.id Laman :
rskmata.sumselprov.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT KHUSUS MATA MASYARAKAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 188.4. / 0008 /RSKMM/I/2026

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
RUMAH SAKIT KHUSUS MATA MASYARAKAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT KHUSUS MATA MASYARAKAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN;

Menimbang :

a. bahwa sehubungan adanya perubahan nomenklatur, mutasi dan promosi jabatan anggota Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Sumatera Selatan;
b. bahwa pemangku jabatan yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Sumatera Selatan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Sumatera Selatan.

Mengingat :

1. Undang - undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843;
2. Undang - undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsiapan;

3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan
4. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 Tentang Sistem Informasi Kesehatan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
10. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 511 tahun 2002 tentang kebijakan dan strategi pengembangan sistem informasi kesehatan nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan tugas kehumasan di lingkungan kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah;
14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik;
15. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang standar pelayanan informasi publik;
16. Peraturan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 4 tahun 2020 tentang pedoman mediasi dan ajudikasi non-litigasi sengketa informasi publik secara elektronik
17. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 9 Tahun

2022 tentang pedoman pengelolaan pengaduan masyarakat melalui media komunikasi elektronik;

18. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 24 Tahun 2020 tentang UPTD Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Direktur Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Sumatera Selatan tentang penunjukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Sumatera Selatan.

KEDUA : Susunan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Sumatera Selatan terlampir dalam lampiran I.

KETIGA : Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Sumatera Selatan memiliki tugas terlampir dalam lampiran II.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 12 Januari 2026

Direktur
Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat
Provinsi Sumatera Selatan

DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
RUMAH SAKIT KHUSUS MATA MASYARAKAT

dr. Lady Kavotider, Sp.M., MARS
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19800924 200803 2 001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR RSK. MATA MASYARAKAT PROV. SS.
NOMOR : 188.4/ 0008 /RSKMM/I/2026
TENTANG : PENUNJUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) RUMAH SAKIT KHUSUS MATA MASYARAKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN.

PENUNJUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) RUMAH SAKIT KHUSUS MATA MASYARAKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN

No	NAMA	JABATAN
1.	dr. Lady Kavotiner, Sp.M., MARS	Pembina
2.	dr. Darli Kasnadi Santoso	Ketua
3.	Erly Yuniarty, SKM	Wakil Ketua
4.	Nurul Huda, SKM	Sekretaris
5.	Nurhasan Mujamsyah Putran, S.Kep, Ns	Pelayanan dan Dokumentasi Informasi
6.	Nilam Arini, SKM	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi PPID dari Bidang Tata Usaha
7.	Aldella Trulianty, S.Kep	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi PPID dari Bidang Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan
8.	Selvi Ayu Marinda, Amd.Perkes	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi PPID dari Bidang Seksi Penunjang Medis
9.	Veni Sofianty, S.H	Penyelesaian Sengketa Informasi
10.	Uttami A. Suca, SKM, M.K.M	Sumber Pemilik Informasi dari Bidang Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan
11.	Dedy Gunawan, SE	Sumber Pemilik Informasi dari Bidang Tata Usaha
12.	Novi Ernaldi, SE	Sumber Pemilik Informasi dari Bidang Seksi Penunjang Medis

Ditetapkan di: Palembang
Pada Tanggal : 12 Januari 2026

Direktur
Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat
Provinsi Sumatera Selatan

DINAS KESEHATAN ★ RUMAH SAKIT KHUSUS MATA MASYARAKAT ★ PROVINSI SUMATERA SELATAN

dr. Lady Kavotiner, Sp.M., MARS
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19800924 200803 2 001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR RSK. MATA MASYARAKAT PROV. SS.
NOMOR : 188.4/ 0008 /RSKMM/I/2026
TENTANG : PENUNJUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) RUMAH SAKIT KHUSUS MATA MASYARAKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN.

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PPID RUMAH SAKIT KHUSUS MATA MASYARAKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN

1. Nama : dr. Lady Kavotiner, Sp.M., MARS
 Jabatan : Pembina
 Uraian tugas :
 Mengendalikan, mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan, memonitor, mengevaluasi dan menyetujui pelayanan informasi publik yang berasal dari Sekretaris PPID

 Fungsi :
 a. Melaksanakan koordinasi penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi di seluruh Bidang - Bidang PPID;
 b. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas di seluruh Bidang - Bidang PPID;
 c. Melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dalam rangka pengumpulan informasi dan dokumentasi di seluruh Bidang - Bidang PPID ;
 d. Melaksanakan koordinasi dan persetujuan dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi berasal dari sekretaris PPID Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan;
 e. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dan pengelolaan informasi dan dokumentasi khususnya laporan tahunan PPID;

2. Nama : Nurul Huda, SKM
 Jabatan : Sekretaris

 Uraian tugas :
 Merencanakan, melaksanakan, mendokumentasikan dan memberikan arahan terhadap pelayanan informasi publik atas persetujuan dari ketua PPID

Fungsi :

a. Melaksanakan perencanaan penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi pada PPID Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan;
b. Melaksanakan pengumpulan informasi dan dokumentasi serta menyusun daftar informasi publik dari bagian bidang seksi
c. Melaksanakan pelaporan kegiatan pelayanan informasi atas persetujuan Ketua PPID khususnya laporan tahunan PPID

3. Nama : Nurhasan Mujamsyah Putran, S.Kep, Ns
 Jabatan : Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi

Uraian tugas :

a. Menyimpan dan mendokumentasikan informasi publik diserahkan oleh bidang seksi;
b. Menyediakan dan memberikan daftar informasi publik sesuai dengan yang diminta pemohon informasi baik melalui datang langsung maupun nomor whatsapp.
c. Menyusun pertimbangan dan pendampingan hukum dalam rangka penyelesaian sengketa informasi

4. Nama : Nilam Arini, SKM,
 Aldella Trulianty, S.Kep,
 Selvi Ayu Marinda, Amd. Perkes
 Jabatan : Penyusun Bahan Informasi dan Dokumentasi PPID

Uraian tugas :

Menyusun bahan informasi dan mempublikasikan informasi melalui Instagram

Fungsi :

a. Melaksanakan koordinasi bidang dalam penyusunan bahan informasi dan publikasi informasi;
b. Melaksanakan pengelolaan sistem informasi, dokumentasi dan publikasi informasi;
c. Mengklasifikasi daftar informasi publik sesuai jenisnya
d. Melaksanakan inventarisasi pengklasifikasian dokumentasi dan informasi

e. Melaksanakan penyusunan pertimbangan tertulis atas kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi kepada sekretaris PPID

5. Nama : Veni Sofianty, S.H
 Jabatan : Penyelesaian Sengketa Informasi

 Uraian tugas :
 Melaksanakan koordinasi, advokasi dan pendampingan atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon informasi kepada PPID Provinsi dan Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Selatan;

 Fungsi:
 a. Melaksanakan perencanaan program bidang penyelesaian sengketa informasi;
 b. Melaksanakan koordinasi dengan PPID Provinsi dan Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka penanganan penyelesaian informasi yang diajukan pihak pemohon informasi;
 c. Melaksanakan verifikasi laporan dan merekomendasikan atas pengaduan dan atau sengketa informasi;
 d. Menyusun pertimbangan hukum terkait rencana penolakan memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 e. Melaksanakan penyusunan pertimbangan hukum atas keberatan yang disampaikan pemohon dan atau pengguna informasi .

6. Nama: Dedy Gunawan, SE.
 Uttami A. Suca, SKM, M.K.M.
 Novi Ernaldi, SE
 Jabatan : Sumber Pemilik Informasi dari Bidang Seksi Seksi

 Uraian tugas :
 Memberikan pertimbangan serta membantu penyediaan informasi dan dokumentasi yang berhubungan dengan bidang kepada Sekretaris PPID, berkenaan dengan informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan oleh pemohon informasi.

Fungsi :

a. Melaksanakan perencanaan program bidang;
b. Melaksanakan penyediaan informasi dan dokumentasi dalam rangka menunjang tugas PPID;
c. Melaksanakan pertimbangan dan membantu setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi.

Ditetapkan di: Palembang
Pada Tanggal : 12 Januari 2026

Direktur
Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat
Provinsi Sumatera Selatan

DINAS KESEHATAN ★ RUMAH SAKIT KHUSUS MATA MASYARAKAT ★ PROVINSI SUMATERA SELATAN

dr. Lady Kantoner, Sp.M., MARS
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19800924 200803 2 001